



## BUPATI PENAJAM PASER UTARA

### KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : SK 821.2 / 402 / BKD / VIII- 2010

#### BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2009 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/ Dokter penguji tersendiri, Nomor : 010/ 791/ MC/ U- KCH/ E/ 2010 Tanggal, 24 MEI 2010;
- c. Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan-II/a, STTPI. Nomor : 123.276/ 1.13/ DIKLAT PRAJAB II/ LAN/ 2009 Tanggal, 03 DESEMBER 2009

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
7. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002.


#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal 01 Agustus 2010 menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama : ANDI MURNI  
NIP : 198406132009012007  
Tempat/ Tanggal Lahir : BALIKPAPAN, 13 JUNI 1984  
Pangkat/ Golongan Ruang : Pengatur Muda / II/a  
Masa Kerja Golongan : 06 Tahun 00 Bulan  
Gaji Pokok : Rp. 1.477.100,-  
Tugas/ Jabatan pada Organisasi/ : PELAKSANA/ KELURAHAN PEJALA  
Unit Kerja : KECAMATAN PENAJAM  
Instansi : KANTOR KECAMATAN PENAJAM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

- KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Penajam  
Pada Tanggal : 01 Agustus 2010



#### Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Balikpapan;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
7. Camat Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
8. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.